

IMPLEMENTASI AUDIT OPERASIONAL OLEH *INTERNAL CONTROL* TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PADA BPRS CARANA KIAT ANDALAS

FITRI YULIANIS¹, RINA WIDYANTI², WIKI ARCHADIWA³

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: v3_djoelian@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Audit operasional yang dijalankan oleh *Internal control* terhadap proses dan administrasi pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas dan mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan audit operasional dan mengetahui implementasinya terhadap administrasi pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas terkait, dimana dalam penelitian ini merujuk pada aturan Bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan, dan fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan disusun pada satuan kerja audit intern. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa informasi secara tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data adalah penulis langsung wawancara dengan bagian Auditor BPRS Carana Kiat Andalas dan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi dari audit operasional yang dijalankan oleh *Internal Control* memperlihatkan kejelasan, transparansi, tanpa ada intrfensi dari pihak lain, dan berisifat Independen

Kata kunci: Audit operasional, BPRS

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan aktivitas perbankan tentunya dihadapkan pada berbagai risiko. Menurut Marelis (2019 : 5) risiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan, jenis resiko yang terdapat pada fungsi administrasi pembiayaan meliputi resiko yang timbul disebabkan kekeliruan dalam melakukan transaksi, kesalahan pengimputan nomor perkiraan, kesalahan dalam keabsahan dan kelengkapan transaksi. Resiko lain muncul pada fungsi ini adalah resiko reputasi bank. resiko reputasi bank adalah resiko yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam bertransaksi sehingga nominal pembiayaan yang dijanjikan kepada nasabah tidak sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan reputasi bank sebagai lembaga yang dipercaya tidak dapat terpenuhi. Risiko lain yang dapat terjadi adalah resiko kepatuhan, yaitu resiko yang terjadi apabila fungsi tidak patuh dalam membukukan dengan baik dan benar pengembalian pinjaman nasabah, terutama pengembalian pokok utang.

Selain itu fungsi ini juga di tuntut untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar atas pendapatan yang di terima oleh bank yang berasal dari pembiayaan yang di berikan. Kemampuan seorang Auditor operasional dalam memahami setiap jenis transaksi sangat di butuhkan. Dengan banyaknya resiko pada fungsi administrasi pembiayaan maka sangat penting audit operasional dilakukan dengan tepat, sehingga resiko yang akan muncul dapat diminimalisir agar tidak berdampak buruk terhadap perusahaan. (Hadi, 2009). Pada pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas, Administrasi pembiayaan memiliki tanggung jawab terhadap segala administrasi dan akuntansi pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan tersebut. Fungsi ini merupakan tahapan terakhir dari satu siklus proses pembiayaan. Dalam sudut audit operasional, proses dari pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi administrasi pembiayaan (*supporting*) ini merupakan proses yang memiliki resiko yang paling tinggi.

B. Metodologi Penelitian

Tempa dan waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BPRS Carana Kiat Andalas Jl. Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh, Nagari Padang Luar, Padang Lua, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan antara bulan juni sampai agustus 2020.

Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskriptifkan, menganalisis, serta mesinterpretasikan sesuatu, seperti kondisi, pendapat yang berkembang, atau tentang gejala yang berlangsung.

Menurut Arief (2007:447) penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk penetapan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti tahap ini dilakukan dengan cara survei langsung dan wawancara pada bagian terdekat dengan objek penelitian, untuk memperoleh data yang akurat. Dalam metode ini terdapat dua acara yang dilakukan :

a. Metode observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melihat dan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan menggunakan sumber data dalam perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan agar mendapatkan data dari yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan/ lembaga tersebut.

2. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh informasi yang bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam pembahasan karya ilmiah ini. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari baik dari buku-buku yang khusus mencatat topik ini, maupun dari catatan-catatan perkuliahan yang ada pada penulis.

3. Dokumentasi

Metode yang digunakan penulis dengan memahami dan mempelajari berbagai dokumen yang bersumber dari perusahaan, seperti transaksi-transaksi dalam perusahaan dan laporan keuangan serta data lain yang dibutuhkan.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Audit Operasional oleh *Internal Control* terhadap pembiayaan di BPRS Carana kiat Andalas

Audit operasional pada pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas di laksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dalam standar dan prosedur satuan kerja Audit Intern. Dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan proses pembiayaan yang sehat, aman dan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas dan meminimalisasi risiko. Adapun pengawasan yang dilakukan adalah:

1. Memeriksa file dan dokumen pembiayaan nasabah (analisis pembiayaan, identitas diri nasabah, izin usaha, agunan dan bukti kepemilikan).

File dan dokumen merupakan bagian dari administrasi, bentuk, sifat, dan ruang lingkup yang sangat berpengaruh kepada proses kegiatan pembiayaan. Semakin kompleks proses administrasi pembiayaan, maka akan mempercepat proses pembiayaan diselesaikan. Proses audit ini biasanya dilaksanakan sekali dalam 3 bulan, memeriksa kembali kelengkapan file dokumen pembiayaan yang telah terjadi.

2. Memeriksa analisa pembiayaan yang mencakup 5 C (*5 C of financing*)

5 C yang di maksud adalah *character, capacity, capital, collecteral, condition*.

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian terhadap calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan dan kecukupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini dapat dilihat pada pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Selain itu, juga didukung dengan observasi di lapangan atas sarana dan prasarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Hal ini diukur dengan melihat posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon nasabah. tujuan penilaian adalah untuk lebih meyakinkan bahwa jika terjadi risiko kegagalan pembayaran di kemudian hari, maka jaminan dapat dilelang sebagai pembayaran dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus bisa melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, untuk melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berpengaruh besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

3. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap jaminan, keaslian dokumen serta bentuk pengikatan terhadap jaminan nasabah tersebut.

Penilaian terhadap barang jaminan dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan. petugas Appraisal yang menilai aset seperti rumah, tanah, bangunan dan aset lainnya.

4. Memeriksa penetapan kualitas pembiayaan nasabah dan kecukupan PPAP telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

PPAP adalah upaya kebijaksanaan penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif atas risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektibilitas dalam artian nyata.

5. Mengawasi dan memeriksa pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS tidak melanggar atau melampaui BMPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain.

6. Mengawasi kesesuaian penanganan pembiayaan bermasalah (restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, pengambilan agunan) dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penanganan suatu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

7. Mengawasi penggunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh BPRS telah sesuai dengan akad yang dibuat dengan memperhatikan bukti penggunaan dana tersebut.

Monitoring dana pembiayaan dilakukan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan. Pengawasan dana pembiayaan juga berguna untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

8. Melakukan pemeriksaan terhadap pembiayaan yang dilakukan proses take over dari bank lain.

Take over adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia perbankan, dalam hal pihak ketiga (Bank) memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang/kredit di Bank pemberi kredit semula (kreditur awal) sehingga kedudukan pihak ketiga (Bank) ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Naja(2019:1)

9. Melakukan inspeksi terhadap penyimpanan jaminan pembiayaan nasabah.

Jaminan pembiayaan diperlukan untuk melindungi Bank dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan atau hal-hal lainnya yang bersifat menimbulkan risiko kerugian untuk pihak bank, sehingga untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin.

10. Pemeriksaan kartu pembayaran angsuran pembiayaan.

Kartu pembayaran angsuran adalah kartu tanda bagi nasabah yang telah mengansur pembayaran pembiayaannya atau melihat sisa pembayaran yang harus dilunasi.

11. Pemeriksaan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah

Pemeriksaan ini dilakukan karena penyaluran dana oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank

12. Memeriksa dan memastikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di *cover* oleh asuransi selama masa pembiayaan dengan tujuan untuk mengamankan resiko terhadap pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Asuransi selama masa pembiayaan pada dasarnya adalah bentuk penjaminan pembiayaan yang meng-*cover* ketidakmampuan nasabah dalam melunasi sisa pinjaman kepada Bank sebagai akibat risiko meninggal dunia dan wanprestasi dari nasabah.

Hasil dari pelaksanaan audit operasional yang dijalankan oleh *internal control* adalah laporan berupa temua-temuan yang dinilai tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. *Internal control* juga menyampaikan apa yang harus di perbaiki dan penuhi dari semua proses pembiayaan. Hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur dalam rapat hasil pemeriksaan. Hasil audit intern juga dilaporkan kepada Otoritas jasa Keuangan, dimulai pada tahun 2021

Audit Syariah atas Pembiayaan

pembiayaan yang paling dominan diberikan oleh BPRS Carana Kiat Andalas kepada nasabanya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* (Jual-beli), maka Audit yang dilakukan lebih merujuk kepada aturan-aturan syariat Islam yang di fatwakan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Sebagaimana yang tercantum pada standar dan prosedur satuan kerja Audit Intern (SKAL) BPRS Carana Kiat Andalas.

1. Memastikan barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

Dalam akad *Murabahah* tidak boleh ada barang atau objek pembiayaan yang diharamkan oleh islam, baik haram secara zatnya (Objek transaksi) maupun haram secara selain zatnya (cara bertransaksi)

2. Memastikan BPRS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BPRS kepada nasabah.

3. Meneliti apakah *akad wakalah* telah dibuat oleh BPRS secara terpisah dari akad *murabahah*, apabila BPRS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga.

4. Memastikan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BPRS yang dibuktikan dengan faktur atau kwintansi jual beli yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada BPRS

Pengendalian risiko terhadap administrasi pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas

Pembiayaan yang terdapat pada BPRS Carana Kiat Andalas tentunya tidak lepas dari risiko bisnis yang besar yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan bank dan juga

berdampak pada kesehatan Bank. Oleh karena itu, peranan *Internal Control* diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha BPRS Carana Kiat Andalas. Beberapa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas pada pelaksanaan akad *wakalah*, dijelaskan bahwa pembelian barang atau objek pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian tersebut, diberi waktu selambatnya 15 hari. Namun yang sering terjadi adalah nasabah tidak menyerahkan bukti tersebut kepada pihak Bank. Dengan demikian jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka pembiayaan di BPRS sama saja dengan bank konvensional, yaitu sama saja dengan meminjamkan uang bukan jual beli barang dan sudah jelas tidak sesuai dengan akad *murabahah*. Tindakan atau solusi yang diambil oleh BPRS Carana Kiat Andalas setelah berkonsultasi dengan dewan syariah adalah dengan membangun mitra atau kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat pembelian barang, seperti perusahaan, toko, *showroom* dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dengan solusi tersebut nasabah dan Bank dapat terbantu. Bank dapat mengarahkan nasabah untuk membeli objek pembiayaan kepada mitra yang sudah berkerja sama dengan BPRS Carana Kiat Andalas dan nasabah juga terbantu karena tidak sulit lagi mencari barang yang dibutuhkan tersebut. Untuk keperluan bukti pembelian, sebagai keperluan administrasi pembiayaan, bank hanya tinggal menanyakan dan meminta bukti pembelian tersebut kepada mitra penyedia barang tersebut. Contohnya pembiayaan untuk satu unit sepeda motor, maka pihak BPRS tinggal mengarahkan nasabah untuk membeli sepeda motor di dealer yang sudah bekerja sama dengan BPRS Carana Kiat Andalas.

Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas juga terkena dampak pandemi *Covid-19*, pembiayaan yang terkena dampak itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada pedagang, karena penghasilan pedagang mengalami penurunan. Untuk membantu nasabah pembiayaan yang terkena dampak pandemi, manajemen BPRS memberikan solusi dengan program perpanjangan pembiayaan. Adapun ketentuan perpajakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan perpanjangan pembiayaan selambat-lambatnya 15 hari sebelum tanggal pelunasan sesuai dengan tanggal valuta
2. Nasabah yang terkendala dengan pembiayaannya memberikan alasan yang masuk akal kenapa pembiayaannya tidak dapat dilunasi pada jatuh tempo. AO (*account officer*) akan memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan oleh nasabah tersebut.
3. Bisnis nasabah yang bersangkutan masih dalam kondisi baik. AO melakukan pengecekan ketempat bisnis nasabah dan membuat laporan atas hasil audit.
4. Jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan BPRS.
5. Nasabah dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pihak BPRS, termasuk informasi tentang pembiayaan maupun persyaratan terhadap jaminan.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Audit operasional oleh *Internal Control* terhadap bagian administrasi Pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas dilaksanakan dengan merujuk pada badan otoritas yang memiliki wewenang dalam menjalankan prosedur audit. Audit operasional terhadap administrasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh *internal control* BPRS Carana Kiat Andalas dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar dan Prosedur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Audit dilakukan sesuai dengan kondisi BPRS saat itu. Dimana pengawasan internal yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu harian, periodik, dan insidental. Audit dilaksanakan di kantor pusat dan seluruh cabang BPRS Carana Kiat Andalas.

Audit pada bidang pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Peranan *internal control* dalam meminimalisir risiko-risiko pada pembiayaan sangat membantu manajemen Bank dalam memberikan pembiayaan. Dimulai dari persyaratan berkas

administrasi sampai pencairan dana semua diperhatikan dengan teliti mengikut standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dikemukakan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada pihak BPRS Carana Kiat Andalas, terkhusus kepada Audit intern diharapkan tetap untuk tetap mengedepankan posisi independennya dan menjaga netralitas dalam menjalankan Audit Internal.
2. Untuk selalu meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dan juga meningkatkan kuitas SDM terutama pada petugas-petugas pembiayaan.
3. Diharapkan kedepannya BPRS Carana Kiat Andalas dapat menambah luas jangkauan ekspansi pembiayaan, supaya eksistensi BPRS Carana Kiat Andalas semakin terlihat di mata masyarakat Sumatera Barat.
4. Diharapkan BPRS Carana Kiat Andalas dapat bersaing dalam kompetisi *margin* dengan bank lain agar peningkatan nasabah pembiayaan dan penumbuhan aset BPRS Carana Kiat Andalas terus naik kedepannya.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andri, Soemitra. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana . Jakarta.
- Arens, A. Alvian dan Loebbecke, K. James, (1997). *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Indonesia, buku satu, Adaptasi Amir Abadi Jusuf, Salemba Empat, Jakarta.
- Amelia, (2010), "Peranan Internal Audit dalam pengawasan kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri)", fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang (Tidak dipublikasikan)
- "Basuki. (2000). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen, Berbasis Studi Kasus*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Boynton & Johnson, et al. (2013). *Modern Auditing, edisi 7, jilid 1*. Erlangga. Jakarta
- Furchan, Arief. (2007). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hery. (2017). *Auditing & Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*. PT. Grasindo. Jakarta
- Hadi Busri, (2009), "Audit Operasional oleh Internal Control terhadap bagian Administrasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi", fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang (Tidak dipublikasikan)
- Hariyani iswi. (2010) . *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet J*. PT. Elex media komputindo. Jakarta
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen risiko Bank*. Raja grafindo persada. Jakarta
- Mulyadi. (2014). *Auditing buku 1*. Salemba empat. Jakarta
- Mareliis reni, Triyono Aris. (2019). *Manajemen Risiko*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Novriani, (2014), "Peranan Audit Operasional dalam meningkatkan efektifitas kegiatan perkreditan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat", fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Naja Daeng. (2007). *Legal Audit Personal Bank*. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI 5/21/DPNP/2003 Tentang standar penerapan manajemen risiko
- Rai Gusti Agung. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik*. Salemb Empat. Jakarta.
- Siagian, sondang, (2001). *Audit manajemen*. Bumi aksara. Jakarta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Jakarta
- Soemitro, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group. Jakarta..
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutanto, Hery. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Pustaka Setia. Bandung.
- Suyatno thomas & abdullah azhar, et al. (2007). *Kelembagaan Perbankan* . Gramedia pustaka utama. Jakarta

- Tunggal, Widjaja, et al. (1994). *Audit suatu pengantar*. Rineka cipta. Jakarta
- Voni Astarari, (2011) "*Peranan Audit Operasional dalam meningkatkan efektifitas kegiatan perkreditan (Studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)*" fakultas Ekonomi, universitas andalas (tidak dipublikasi)
- Zuhrawaty. (2009). *Panduan dan kiat sukses menjadi Auditor ISO 9001*. Medpress (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-audit-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/> di akses tanggal: 9 Februari 2020
- eprints.polsri.ac.id di akses tanggal: 04 agustus 2020
- <https://media.neliti.com/media/publications/73975-ID-penerapan-audit-operasional-untuk-menila.pdf> di akses tanggal: 10 Februari 2020
- <https://www.jurnal.id/id/blog/6-langkah-melakukan-proses-audit-ini/> di akses tanggal: 11 Februari 2020./